



**KEJAHATAN HAK MEREK YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK
PIDANA DELIK ADUAN**

Tinjauan Yuridis, Putusan (MA) No.816 K/PID.SUS2018

Oleh :

Hery Lilik Sudarmanto,. Ariella Gitta Sari

hery_lilik@unik-kediri.ac.id

ariellagitta@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAKSI

Kejahatan hak merek di Indonesia bukan suatu kasus baru dalam tindak pidana yang terjadi. Sudah banyak yang menjadi contoh dari kejahatan tindak pidana ini. Salah satunya adalah yang ada dalam penelitian kali ini. Kejahatan merek merupakan pelanggaran menggunakan nama atau merek atau kode barang dan/atau jasa yang telah terdaftar tanpa izin pemilik terlebih dahulu. Dalam pasal 90 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 telah diatur secara jelas tentang tindak pidana kejahatan hak merek. Disamping itu dalam Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang merek juga menambahkan “Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Putusan (MA) No.816 K/PID.SUS2018*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya arus globalisasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang kehidupan lainnya serta perkembangan teknologi yang begitu luar biasa telah menjadikan kegiatan pada bidang perdagangan berkembang begitu pesat. Dari pesatnya perkembangan teknologi tersebut membuat para

Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Kediri

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>

dinamikahukum@unik-kediri.ac.id

e-ISSN : 2621-7228



produsen memproduksi berbagai macam jenis barang/jasa. Dan memberikan sebuah tanda atau merek atau ciri khas pada produksi barang atau jasa yang dihasilkan.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan hak paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Mereka memiliki tanda berupa angka, huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan¹.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus dalam sengketa Merek, mulai dari klaim Merek, Pemalsuan isi dari pada Merek tersebut yang tidak sesuai dengan aslinya sehingga dapat merugikan pihak pemilik Merek tersebut. Maka dalam kasus kejahatan terhadap merek telah dan bahkan sudah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Dalam penanganan kasus terdapat delik aduan/klach delict yang menjadi rangkaian pelaksanaan hukumnya. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa dituntut jika diadukan oleh orang yang merasas dirugikan. Delik aduan memiliki sifat yang pribadi/privat, dan harus melalui syarat yaitu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu juga delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan.

Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik aduan ini tergantung persetujuan dari pihak yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Delik ini berbicara tentang kepentingan korban².

Lalu kenapa dalam kasus ini tidak menggunakan Delik Biasa? Karena delik biasa adalah suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Didalam delik biasa, walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan³.

¹Lihat, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

²<http://hukumpidana77.blogspot.com/2012/05/delik-aduan-dalam-pidana.html?m=1> diakses pada 19 Mei 2019, pukul 18:05 WIB.

³www.irsangusfrianto.com diakses pada 19 Mei 2019, pukul 18:18.

Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Kediri

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>

dinamikahukum@unik-kediri.ac.id

e-ISSN : 2621-7228



Sedangkan berdasarkan bahan hukum yang ada. Duduk kasus yang telah dipelajari adalah jatuh pada delik aduan yang dimana adanya laporan pihak yang dirugikan (korban).

Sebagai salah satu kasus yang cukup menarik dalam kasus ini adalah pemalsuan barang dibidang perdagangan, yang dimana terjadinya pemalsuan barang terhadap merek “Platinum” yang berupa sebuah barang “karbon aktif palsu” antara PT. Inti Alam Kimia (pemilik merek barang) melawan terdakwa Tje Tung alias Jimy alias Iping.

Seperti duduk kasus dalam sengketa merek antara Tje Tung alias Jimy alias Ipin dengan PT. Inti Alam Kimia. Dalam kasus ini terdakwa melakukan penggunaan merek barang milik PT. Inti Alam Kimia dengan memalsukan barang atau isi dari merek tersebut. Dengan dalih mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, terdakwa menyimpan satu (1) produk asli milik PT. Inti Alam Kimia sebagai contoh pembuatan barang palsu namun dengan merek yang sama.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi pemalsuan barang dari merek “Karbon Aktif” yang dilakukan oleh terdakwa Tje Tung alias Jimy alias Iping terhadap PT. Inti Alam Kimia sebagai pemilik merek dan barang tersebut. Setelah dilakukan upaya hukum pada tingkat kasasi, terdakwa atas nama Tje Tung alias Jimy alias Iping dijatuhi hukuman berdasarkan:

- Dakwaan pertama: Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Dakwaan kedua : Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemahaman latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa kejahatan hak merek dianggap sebagai Tindak Pidana Delik Aduan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Merek?



Pembahasan

Bahan Hukum Sebagai Landasan Pembahasan Penulis

Sebuah penjabaran dalam rumusan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan penulisan. Dengan memberikan beberapa susunan teori yang berkaitan dengan duduk kasus yang akan dilakukan peneliti dalam penulisan ini. Pada dasarnya, kejahatan hak merek telah menjadi polemik dalam beberapa kurun waktu belakangan ini. Hingga terjadi pula beberapa pembaharuan terhadap Undang-Undang Kejahatan Hak Merek itu sendiri. Kemudian dalam perkembangan hukumnya, Kejahatan Merek telah memiliki Undang-Undang dalam penanganannya secara khusus. Seperti yang dapat diketahui, Pidana Khusus menjadi hukum yang berhak dalam menangani kasus tersebut. Dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemahaman mengapa Hukum Pidana Khusus menjadi hukum yang dipilih dalam penyelesaian kejahatan merek. Berikut adalah beberapa teori yang menjadi landasan dan dasar pemahaman:

Pengertian Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Khusus adalah mempelajari suatu Hukum dibidang Pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan-penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya⁴.

Hukum Pidana Khusus sendiri memiliki tujuan sebagai pembahasan dalam bentuk-bentuk kejahatan hukum pidana yang tergolong didalam hukum pidana khusus. Latar belakang munculnya Tindak Pidana Khusus ialah karena didalam kenyataan sehari-harinya banyak sekali ditemukan delik yang belum atau bahkan tidak diatur didalam KUHP.

Adapun Delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan dalam kasusnya Delik pada waktu sekarang memiliki dampak yang begitu besar⁵.

⁴Prof. Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

⁵Andi Hamzah, *Delik-delik tersebar diluar KUHP*.



Kemudian dalam pelaksanaan tujuan itu sendiri Hukum Pidana Khusus mempelajari dan membahas tentang Hukum Pidana Khusus secara umum, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas jalan⁶.

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus memiliki perbandingan ruang lingkup dalam pelaksanaannya, berikut ini yang menjadi perbandingan antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus di Mahkamah Agung, sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Kejaksaan, sebagai terdapat dalam PERJA Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan PERJA Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus⁷.

Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat terkait tindak-tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong yang telah disebutkan diatas, salah satunya adalah⁸.

- Tindak pidana dbidang Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek menjelaskan definisi Merek dalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Subjek hukum dalam tindak pidana di bdang Merek adalah sebagai berikut:

- a. Orang
- b. Korporasi

Dalam proses penyelesaian tindak pidana dibidang merek, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik

⁶Lihat UU Darurat No.7/1945,-UU No.12/1992,-UU No.22/1997,-KUHP dan KUHP.

⁷ Anugerah Rizk Akbari, *Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berfikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana, Fiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI, 2014, hlm. 2*

⁸*Ibid*



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Teori atau asas Hukum Pidana

a. Gambaran Umum tentang Teori Hukum

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo⁹ mengemukakan sebagai berikut:

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Sebagai memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih mendalam. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna. teori demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung dua hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena¹⁰.

Sehingga beragam pemikiran teori hukum, para ahli juga telah banyak mencurahkan pemikirannya untuk pengembangan teori hukum pidana (teori pembedaan)

b. Teori Hukum Pidana

b.1. Konsep Pidana

Isitlah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana¹¹. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas Delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu”¹².

⁹ Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 224.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm, 37.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm, 23.

¹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm, 9.



b.2. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingsntheorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹³.

b.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*¹⁴, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada,

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm, 157.

¹⁴ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm, 11.



karena dilakukan suatu kejahatan. Tidkalah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana¹⁵.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tdak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku didunia luar¹⁶.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan sipelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan¹⁷.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendritakan dan merendahkan martabat manusia”¹⁸.

b.2.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), hlm, 26.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994,) hlm, 31.

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm, 149.

¹⁸ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP;



Teori relative atau Teori Tujuan juga disebut teori utilitas, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan .dari rumusan rancangan KUHP¹⁹ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

b.2.3. Teori Gabungan

Menurut Teori Gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan yaitu²⁰.

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus segera yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat. Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana tu, namun ada suatu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna dimasyarakat.

¹⁹ Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

²⁰ Koeswadji, *Op.cit*, hlm, 11-12.



Teori Integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu²¹.

1. Teori integratif yang menitik beratkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang bertanya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan, dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat²².

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, Ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasia dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan²³.

²¹Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm, 24.

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit*, hlm, 22.

²³ Muladi, *Op.cit*, hlm, 61.



Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu²⁴:

- a. Pemidanaan bertujuan :
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan Norma Hukum demi pengayoman masyarakat.
 2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Memebebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 5. Memaafkan terpidana.
- b. Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan diatas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban²⁵.

PEMBAHASAN

Kejahatan Hak Merek dipandang atau dikualifisir sebagai Tindak Pidana Delik Aduan

Sebelum masuk kedalam pada pengertian beberapa sumber, di awal akan menjabarkan metode dalam penyelesaian kejahatan hak merek. Berdasarkan pada asumsi atau dugaan, kejahatan hak merek dipandang atau dikualifisir sebagai tindak pidana dalam delik aduan berdasarkan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 95 yang menyebutkan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

²⁴RUU KUHP 2005, Pasal 54.

²⁵ J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hlm, 22.

Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Kediri

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>

dinamikahukum@unik-kediri.ac.id

e-ISSN : 2621-7228



Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Pada penjabarannya sendiri, masing masing Pasal itu menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 90

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdapat milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 91

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 92

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



Pasal 93

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memberdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 94

(1) Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran²⁶.

Dalam menetapkan keputusan tersebut penulis dalam membuat asumsi atau dugaan berdasarkan pada beberapa ketentuan. Yaitu meliputi:

1. Berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh DPR atau Legislator yang memiliki kewenangan besar dalam pembuatan Unda-Undang
2. Menetapkan kejahatan merek sebagai delik aduan yang termaktub dalam Psal 95 Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Setelah memberikan dasar dari Undang-Undang telah menjadi ketentuan hukum. Penulis mencantumkan pula beberapa pengertian menurut para sumber.

Dalam bukunya, Prof. Moeljatno, S.H. mengatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal libality*.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yitu: asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang

²⁶Lihat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 BAB XIV Ketentuan Pidana.



menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)²⁷.

Jadi dapat di ambil kesimpulan, mengapa Tindak Pidana Merek dimasukan sebagai Delik Aduan. Dapat diambil dari pemahaman atau pengertian dasar delik itu sendiri. *Wempi jh. Kumendong*²⁸ memberikan pernyataan secara abstrak bahwasanya Delik Aduan adalah sebagai delik yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, sejalan dengan pembaharuan hukum dalam bidang hukum pidana formal ialah dengan digantikanya H.I.R. oleh KUHAP berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu tentang penuntutan dalam hubungan dengan delik aduan diperhadapkan dengan ketentuan dalam KUHAP yang membedakan secara tegas fungsi dan penanggung jawab dalam penyidikan dengan fungsi dan penanggung jawab dalam penuntut, yang dahulunya menurut H.I.R. merupakan satuan-kesatuan dan berada dalam tanggung jawab satu pejabat.

Dasar Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Merek

Dalam duduk perkarannya, Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan atas dasar dan bukti yang telah diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dan dalam Undang-Undang kejahatan Hak Merek secara Khusus. Mengapa terjadi demikian, berikut penjelasan Putusan Hakim Mahkamah Agung:

1. Memperhatikan dalam duduk perkara Hakim Mahkamah Agung memberikan Putusan berdasarkan dua Dakwaan. Dakwaan Pertama: Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dakwaan Kedua: Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. Memperhatikan kembali Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,

²⁷ Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, hlm, 25.

²⁸ Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Vol 23, 2017, hlm, 9.



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Dalam pembacaan **Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 816 K/PID.SUS2018 Tentang Kejahatan Hak Merek Berdasarkan UU Hak Merek No. 20 Tahun 2016**

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan hak merek di Indonesia merupakan kejahatan yang sudah cukup merugikan bagi pihak pemilik merek tersebut. Itu sebabnya mengapa kejahatan hak merek diatur sendiri dalam Undang-Undang hak merek. Beberapa poin yang menjadi titik penelitian ini:

1. Kejahatan hak merek merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus. Lalu apakah kejahatan hak merek lepas dari KUHP. Tidak, Undang-Undang hak merek dasarnya adalah KUHP namun lebih mendapatkan pengurangan atau lebih mendapatkan perhatian secara lebih dalam penanganannya.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95.

2. Dari penelitian ini sendiri pembaca nantinya akan mampu menerima bagaimana penanganan kejahatan hak merek secara spesifik.
3. Dalam kejahatan hak merek sendiri pula diatur tata cara dalam pendaftaran dan penggunaan suatu merek. Apakah suatu merek yang digunakan ini sudah atau belum didaftarkan di Direktorat Jendral HAKI.
4. Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah menerapkan ketentuan yang sangat baik dalam penanganan kejahatan hak merek ini. Itu bisa dilihat dari beberapa kasus yang ada lembaga atau elemen yang melaksanakan dalam penanganan ini melakukan dan menerapkan Undang-Undang yang sangat relevan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof. Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana.

Andi Hamzah, Delik-delik tersebar diluar KUHP.

Anugerah Rizk Akbari, *Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berfikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana, Fiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI, 2014, hlm. 2*

Raharjo Satjipto, *ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 224.

Dimiyati Khudzaifah. *Teorisasi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm, 37.

Atmasasmita Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm, 23.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm, 9.

E. Utrech, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm, 157.

Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm, 11.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), hlm, 26.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994,) hlm, 31.

J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm, 149.

Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm, 24.

J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, *Majalah Hukum*, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hlm, 22.

Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, hlm, 25.

Jh. Kumendong Wempi, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Vol 23, 2017, hlm, 9.

Peraturan Perundang-Undangan

pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

UU Darurat No.7/1945,-UU No.12/1992,-UU No.22/1997,-KUHP dan KUHP.

Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP;

Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 BAB XIV Ketentuan Pidana.

Internet

<http://hukumpidana77.blogspot.com/2012/05/delik-aduan-dalam-pidana.html?m=1> diakses pada 19 Mei 2019, pukul 18:05 WIB.

¹www.irsangusfrianto.com diakses pada 19 Mei 2019, pukul 18:18.